

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa guna memenuhi amanat ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (4), Pasal 28 ayat (5), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 59 ayat (2) serta Pasal ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.

15. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini, untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk sampai antara 2.501 – 5.000 (dua ribu lima ratus satu sampai dengan lima ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jumlah penduduk diatas 5.000 (lima ribu) jiwa, sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Kemampuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah ADD sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah ADD antara Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00 (dua ratus juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta rupiah), sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jumlah ADD diatas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Dalam hal jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak selaras dengan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka yang digunakan adalah pendekatan jumlah penduduk.
- (7) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam jumlah genap secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Dalam hal unsur kewilayahan berjumlah ganjil, maka unsur wilayah yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak calon anggota BPD dibuat genap secara proposional dengan memperhatikan wilayah bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak.

- (6) Ketentuan mekanisme penentuan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), disepakati dalam musyawarah.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan Calon anggota BPD adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Kepala Desa, perangkat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. terdaftar sebagai penduduk Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Bagian Kedua Peresmian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Camat atas nama Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;

- b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal Dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan berdasarkan laporan tertulis Kepala Desa, maka diberikan surat teguran oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 25

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Keenam Larangan Anggota BPD

Pasal 26

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV
KELEMBAGAAN BPD

Pasal 27

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (3) Tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis bertanggungjawab kepada BPD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Pengisian staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat;
 - e. bukan sebagai Kepala Desa, perangkat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa serta anggota BPD;
 - f. bersedia menjadi tenaga staf administrasi BPD; dan
 - g. terdaftar sebagai penduduk Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. memiliki kemampuan teknis operasional komputer; dan
 - b. memiliki kemampuan teknis kesekretariatan.
- (7) Masa tugas tenaga staf administrasi paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (8) Tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BPD.

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan pimpinan BPD, maka rapat dipimpin oleh anggota berdasarkan kesepakatan anggota BPD.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Fungsi BPD

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 32

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 37

Musyawarah BPD terdiri dari Musyawarah kelembagaan dan musyawarah bidang.

Pasal 38

- (1) Musyawarah kelembagaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 39

- (1) Musyawarah bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipimpin oleh ketua bidang dengan bahasan sesuai masing-masing bidang.
- (2) Mekanisme musyawarah masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh ketua bidang dengan peserta musyawarah dari unsur pimpinan selaku anggota dan anggota BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah masing-masing bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam tata tertib BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 40

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 41

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 42

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 43

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 45

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 47

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.

- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
 - c. Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, diatur dalam tata tertib BPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 50

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 51

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 52

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;

- b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 53

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 54

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG BPD

Bagian Kesatu Hak BPD

Pasal 55

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 56

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2 Pernyataan Pendapat

Pasal 57

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 58

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 59

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 60

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 61

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), dialokasikan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi ADD non penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa.
- (2) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (3) Besaran Tunjangan kedudukan BPD untuk masing-masing anggota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 62

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelaksanaan kerja di luar tugas pokok dan fungsi BPD.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pendapatan Asli Desa dari hasil pengelolaan aset desa.
- (4) Besaran Tunjangan kinerja BPD untuk masing-masing anggota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 63

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

Pasal 64

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 65

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

Pasal 66

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan sistematika:

- a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
 - (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 67

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan BPD

Pasal 68

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 69

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan Berita Acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.

- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai pembuatan Berita Acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Peraturan Daerah;
 - c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Camat serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan BPD

Pasal 71

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Contoh dan format dokumen sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pimpinan dan Anggota BPD yang ada masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa keanggotaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengangkatannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 6 Juni 2018


BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 23 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

CONTOH FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

	HALAMAN
A. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU AGENDA SURAT KELUAR.....	3
B. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU AGENDA SURAT MASUK.....	3
C. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU EKSPEDISI.....	3
D. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA INVENTARIS BPD.....	4
E. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU LAPORAN KEUANGAN BPD.....	4
F. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU TAMU BPD.....	4
G. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA ANGGOTA BPD.....	5
H. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA KEGIATAN BPD.....	5
I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT..	5
J. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DAFTAR HADIR RAPAT BPD.....	6
K. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU NOTULEN RAPAT BPD.....	6
L. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD.....	6
M. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA PERATURAN DESA.....	7
N. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA.....	7
O. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU KEPUTUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.....	7
P. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD.....	8
Q. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.....	9
R. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA	9
S. SURAT PERNYTAAN BUKAN SEBAGAI PERANGKAT DESA.....	10
T. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD...	10
U. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BPD.....	11
V. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD TENTANG PENETAPAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....	14
W. CONTOH BERITA ACARA PENENTUAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD.....	16

Q. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BPD TENTANG PENETAPAN UNSUR MASYARAKAT YANG MEWAKILI DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPD DENGAN MEKANISME MUSYAWARAH.....	17
Y. CONTOH PENETAPAN ANGGOTA BPD TERPILIH.....	20
Z. CONTOH KEPUTUSAN BPD TENTANG TATA TERTIB RAPAT.....	23


BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

A. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU AGENDA SURAT KELUAR.

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD
.....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima;
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal surat keluar;
- Kolom 3 : diisi dengan nomor surat keluar;
- Kolom 4 : diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar;
- Kolom 5 : diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar;
- Kolom 6 : diisi dengan nama instansi yang dituju; dan
- Kolom 7 : diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

B. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU AGENDA SURAT MASUK.

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD....
.....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima;
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal surat masuk;
- Kolom 3 : diisi dengan nomor surat masuk;
- Kolom 4 : diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk;
- Kolom 5 : diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat;
- Kolom 6 : diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk; dan
- Kolom 7 : diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

C. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU EKSPEDISI.

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD....
.....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim;
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal pengiriman surat;
- Kolom 3 : diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim;
- Kolom 4 : diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim;
- Kolom 5 : diisi dengan instansi yang dituju; dan
- Kolom 6 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

D. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA INVENTARIS BPD.

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN				KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUS					KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV	KAB										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua BPD....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut;
- Kolom 2 : diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris;
- Kolom 3 s.d. 7 : diisi dengan pilihan asal barang/bangunan;
- Kolom 8 s.d. 9 : diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun;
- Kolom 10 s.d. 13 : diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan;
- Kolom 14 s.d. 15 : diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun; dan
- Kolom 16 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

E. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU LAPORAN KEUANGAN BPD.

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua BPD....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut;
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang;
- Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang;
- Kolom 4 : diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan; dan
- Kolom 5 : diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran.

F. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU TAMU BPD.

No.	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu;
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal kedatangan tamu;
- Kolom 3 : diisi dengan nama tamu;
- Kolom 4 : diisi dengan jabatan tamu;
- Kolom 5 : diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu;
- Kolom 6 : diisi dengan keperluan/tujuan tamu; dan
- Kolom 7 : diisi dengan tanda tangan tamu.

G. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA ANGGOTA BPD.

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua BPD....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa;
- Kolom 2 : diisi dengan nama lengkap anggota;
- Kolom 3 : diisi dengan nomor induk anggota;
- Kolom 4 : diisi dengan jenis kelamin anggota;
- Kolom 5 : diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota;
- Kolom 6 : diisi dengan agama yang dianut;
- Kolom 7 : diisi dengan jabatan;
- Kolom 8 : diisi dengan pendidikan formal terakhir;
- Kolom 9 : diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan;
- Kolom 10 : diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian; dan
- Kolom 11 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan.

H. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA KEGIATAN BPD.

NO.	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan;
- Kolom 2 : diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan;
- Kolom 3 : diisi dengan jenis kegiatan;
- Kolom 4 : diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud;
- Kolom 5 : diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan; dan
- Kolom 6 : diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT.

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi;
- Kolom 2 : diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan;
- Kolom 3 : diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi;
- Kolom 4 : diisi dengan aspirasi yang disampaikan; dan
- Kolom 5 : diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

J. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DAFTAR HADIR RAPAT BPD.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD....
.....
....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1: diisi dengan nomor urut sesuai urutan;
- Kolom 2: diisi dengan nama peserta rapat;
- Kolom 3: diisi dengan jabatan peserta rapat;
- Kolom 4: diisi dengan tanda tangan; dan
- Kolom 5: diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

K. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU NOTULEN RAPAT BPD.

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD....
.....
....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1: diisi dengan nomor sesuai urutan;
- Kolom 2: diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan;
- Kolom 3: diisi dengan materi rapat;
- Kolom 4: diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat; dan
- Kolom 5: diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

L. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD.

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD....
.....
....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1: diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan;
- Kolom 2: diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD;
- Kolom 3: diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD;
- Kolom 4: diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD; dan
- Kolom 5: diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

M. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU DATA PERATURAN DESA.

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD....
.....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1: diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut;
- Kolom 2: diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan;
- Kolom 3: diisi dengan judul/penamaan peraturan desa;
- Kolom 4: diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Kolom 5: diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa; dan
- Kolom 6: diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

N. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA.

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD....
.....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1: diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa;
- Kolom 2: diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa;
- Kolom 3: diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan;
- Kolom 4: diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa; dan
- Kolom 5: diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

O. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD BUKU KEPUTUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua BPD....
.....

....., 20xx
Sekretaris BPD ...
.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1: diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- Kolom 2: diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- Kolom 3: diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- Kolom 4: diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
- Kolom 5: diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

P. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN
Sekretariat : Jalan

LAPORAN KINERJA BPD
Tahun Anggaran

- I. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor... tahun... tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor... Tahun.... tentang Desa/Badan Permusyawaratan Desa.
 3. Surat keputusan Bupati/Walikota tentang peresmian anggota BPD periode sampai
 4. Keputusan BPD Nomor..... tahun.... tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran
- II. Pelaksanaan tugas BPD
1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
 2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
 3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
 5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
 6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

.....,
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

(.....)

Q. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6000,00

.....

R. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA.

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6000,00

.....

S. SURAT PERNYATAAN BUKAN SEBAGAI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bukan sebagai Kepala Desa, perangkat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui
Kepala Desa

.....

.....,
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6000,00

.....

T. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD Desa Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6000,00

.....

U. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BPD.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN

KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Kabupaten Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
 - c. mengumumkan berakhirnya masa bakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan membuka pendaftaran Anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada warga masyarakat;
 - d. melaksanakan penjangkaran dan penyaringan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuat berita acara hasil pelaksanaan musyawarah pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA..... KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

KEPALA DESA,

.....

V. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD TENTANG PENETAPAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD.



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan musyawarah pemilihan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengatur mekanisme Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan tentang Penetapan Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);
11. Keputusan Kepala Desa Nomor : Tahun 20xx tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan mekanisme pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Kabupaten Pekalongan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....,
KECAMATAN..... KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA,

.....

W. CONTOH BERITA ACARA PENENTUAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD.



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA
 NOMOR : TAHUN 20XX

TENTANG

PENENTUAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pada hari ini,tanggal..... bulan..... Tahun....., jam..... Wib. Sampai dengan jam..... WIB. Panitia Pengisian anggota BPD Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Pekalongan, telah mengadakan rapat musyawarah dengan Kepala Desa, Anggota BPD serta para tokoh masyarakat desa..... membahas mekanisme pengisian anggota BPD desa....., Kecamatan

Setelah dilakukan diskusi dan musyawarah disepakati bahwa mekanisme proses pengisian anggota BPD desa adalah dengan cara (Pemilihan langsung/Musyawahar Perwakilan). Bukti rapat musyawarah beserta daftar hadir peserta rapat sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....,
 KECAMATAN..... KABUPATEN PEKALONGAN

NO. URUT	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.

X. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BPD TENTANG PENETAPAN UNSUR MASYARAKAT YANG MEWAKILI DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPD DENGAN MEKANISME MUSYAWARAH.



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : TAHUN 20XX

TENTANG

PENETAPAN UNSUR MASYARAKAT YANG MEWAKILI DALAM MEKANISME MUSYAWARAH
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN PEKALONGAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan musyawarah pemilihan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan unsur masyarakat yang mewakili dalam mekanisme musyawarah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan tentang Penetapan Unsur Masyarakat Yang Mewakili Dalam Mekanisme Musyawarah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);
11. Keputusan Kepala Desa Nomor : Tahun 20xx tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Unsur Masyarakat Yang Mewakili Dalam Mekanisme Musyawarah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....,
KECAMATAN..... KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR :
TANGGAL :

RINCIAN UNSUR MASYARAKAT YANG MEWAKILI DALAM MEKANISME MUSYAWARAH
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA	UNSUR
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....,
KECAMATAN..... KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA,

.....

Y. CONTOH PENETAPAN ANGGOTA BPD TERPILIH.



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA....., KECAMATAN

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR :TAHUN 20XX

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penetapan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan terpilih, maka sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih guna mendapatkan pengesahan dan dilantik serta diambil sumpah oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);
11. Keputusan Kepala Desa Nomor : Tahun 20xx tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Kecamatan Kabupaten Pekalongan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....,
KECAMATAN..... KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

RINCIAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH
 KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	UNSUR/KETERWAKILAN	KEDUDUKAN DALAM BPD
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESA.....,
 KECAMATAN..... KABUPATEN PEKALONGAN
 KETUA,

.....

Z. CONTOH
KEPUTUSAN BPD TENTANG TATA TERTIB RAPAT.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. Kode Pos

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA....., KECAMATAN

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR :TAHUN 20XX

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan rapat-rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, maka sesuai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengatur tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);
11. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : Tahun 20xx, tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bakti Tahun 200xx – 200xx;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENRATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
.....

Pasal 2

Pasal 3

BAB III
.....

Pasal 4

Pasal (dst)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....,
KECAMATAN..... KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA,

.....